

PUTUSAN
NOMOR 111/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BAMDUMG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carudi Karjaya, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum CARUDI KARJAYA, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati, Blok II., RT 06 RW 02, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon dengan domisili elektronik alamat email: adv.carudikarjaya.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1703/Reg.K/IV/2025 tanggal 24 April 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HASAN BISRI MS. S.Pd.I. S.H.,M.H.. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Arjawinangun Desa Kebonturi blok balong RT 002, RW 004, Kecamatan Arjawin, Kabupaten Cirebon, Jawa

Barat, dengan domisili elektronik dengan alamat email: haasanbisri78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1822/Reg.K/IV/2025 tanggal 30 April 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 10 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Penggugat dan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Satu (1) unit bangunan rumah permanen seluas \pm 200 M2 dibangun diatas sebidang tanah seluas \pm 321 M2 atas nama PEMBANDING, terletak di Rt. 003 R. 003 Kp. xxx Desa xxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Sawah bengkok milik Desa xxx;
 - Sebelah timur : Tanah milik xxx;
 - Sebelah selatan : Tanah Milik xxx;
 - Sebelah barat : Tanah/rumah Milik xxx;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
 - 2.2. Sebidang Tanah Sawah, seluas \pm 3769 M2 Dengan AJB Nomor 337/2012 Nomor Persil 134, atas nama PEMBANDING yang terletak

di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon,
dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sawah milik xxx;
- Sebelah timur : Saluran xxx;
- Sebelah selatan : Sawah Milik xxx;
- Sebelah barat : Saluran Air;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan harta-harta pada diktum point 2.1 dan point 2.2 diatas tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapatkan hak menguasai harta-harta pada diktum point 2.1 sampai dengan point 2.2 tersebut diatas baik secara fisik ataupun non fisik termasuk surat-surat untuk diserahkan kepada yang berhak.
5. Menolak selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1.1. Sebidang Tanah seluas \pm 321 M2 atas nama PEMBANDING terletak di Rt. 003 R. 003 Kp. xxx Desa xxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Sawah bengkok milik Desa xxx;
 - Sebelah timur : Tanah milik xxx;
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Xxx;
 - Sebelah barat : Tanah/rumah Milik xxx;adalah harta Penggugat Rekonvensi;

1.2. Satu (1) unit bangunan rumah seluas \pm 60 M2 dibangun diatas tanah seluas 531 M2 nama TERBANDING , terletak di Kp Xxx PS 147 Rt 003 Rw 03, Desa Xxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Dengan batas:

- Sebelah utara : Tanah Bengkok Desa Xxx;
- Sebelah timur : Milik Adat Rokayah;
- Sebelah selatan : Milik Adat Sanusi;
- Sebelah barat : Saluran irigasi;

adalah harta anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Yunita

2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau orang lain atau siapa saja yang mendapatkan hak menguasai harta-harta pada diktum point 1.1 dan 1.2 tersebut diatas baik secara fisik ataupun non fisik termasuk surat-surat untuk diserahkan kepada yang berhak.

3. Menolak selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.969.000,00 (Dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 H *Hijriah*, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Tergugat, Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Sumber yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 24 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik

Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari senin tanggal 28 April 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah tanggal 29 April 2025 dan diverifikasi tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Menerima Permohonan Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Tanggal 10 April 2025, Perkara No :5712/ Pdt.G/ 2024/PA.Sbr, dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya ;
 - 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau : dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 29 April 2025 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat seluruhnya ;

2. Mengadili sendiri :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor: 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr.

Subsida:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2025 terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Mei 2025 sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), selanjutnya telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 Mei 2025 dan diterima serta diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya didaftarkan dengan register Nomor 111/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 02 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2025 telah memberi kuasa kepada Carudi Karjaya, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum CARUDI KARJAYA, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati, Blok II., RT 06 RW 02, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon dengan domisili elektronik email: adv.carudikarjaya.sh@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Nomor 1703/Reg.K/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *aquo* adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025 Terbanding telah memberi kuasa kepada H. Hasan Bisri MS. S.Pd.I., S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H, Hasan Bisri MS & Rekan beralamat di Jl. Raya Arjawinangun, Desa Kebon Turi, Blok Balong, RT 002 RW 004 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, alamat elektronik Email: haasanbisri78@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register Nomor 1822/Reg.K/IV/2025. Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan hal ini maka kuasa hukum Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 April 2025 atau pada hari ke 14 terhitung sejak hari berikutnya setelah pembacaan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan semua Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* nya, oleh karena Pengadilan Agama Sumber termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan Upaya hukum banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Hidayat, S.Ag., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Pemanding juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh eksepsi secara *komprehensif* maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumber mengenai eksepsi harus dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa harta bersama antara Pemanding dan Terbanding dimana keduanya pernah membina rumah tangga sejak tanggal 10 September 2007 kemudian berpisah pada tanggal 11 Oktober 2018 karena bercerai, selama masa pernikahan tersebut kurang lebih 11 tahun lamanya telah terkumpul harta bersama sebagaimana yang menjadi obyek sengketa (*posita* angka 3.1 dan 3.2) yang sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa Terbanding (mantan suami) mendalilkan bahwa

kedua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua, masing-masing Pembanding (mantan isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Terbanding (mantan suami);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut Pembanding membantah dengan dalil bahwa Pembanding membeli obyek sengketa tersebut (posita 3.1) sebelum menikah dengan Terbanding menggunakan uang sendiri dari hasil Pembanding bekerja di luar negeri sebagai TKW. Meskipun begitu Pembanding mengakui ada obyek sengketa (posita 3.2) yang dibeli pada masa perkawinan tapi itupun dengan menggunakan uang pribadi Pembanding karena Terbanding tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu selama dianggap telah tepat dan benar diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dilakukan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang dimiliki oleh suami dan isteri secara bersama-sama yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa memandang siapa yang secara langsung menghasilkan atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 454/K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan sebagai berikut :
“Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”;

Menimbang, bahwa selain harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan masing-masing suami isteri yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami isteri tersebut tidak menentukan lain (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 10 September 2007 dan bercerai pada tanggal 11 Oktober 2018, sehingga dengan demikian Pembanding dan Terbanding terikat dalam ikatan perkawinan selama 11 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara dan putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan dan pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan (posita 3.1) telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan segala aspek secara komprehensif, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) adalah harta bersama sedang Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 321 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dengan SHM. Nomor 644 atas nama PEMBANDING adalah harta yang dibeli oleh Pembanding sebelum adanya ikatan perkawinan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa (posita 3.1) yang merupakan harta bersama hanya berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) sedang tanah dimana bangunan tersebut berdiri di atasnya adalah milik pribadi Pembanding yang merupakan harta bawaan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa (posita 3.2) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek sengketa 3.2 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian maka harta bersama suami isteri dibagi dua, janda atau duda masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut (vide Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah benda tidak bergerak, maka dihukum kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan bersih dari jaminan bank dan dalam keadaan kosong untuk selanjutnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sesuai hak bagiannya masing-masing (Vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar ahkamah Agung Tahun 2020 huruf C angka 2);

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban Pembanding juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupaiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bangunan rumah atas nama TERBANDING terletak di Kp. Xxx PS.147 RT.003 RW. 03 desa Xxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.dengan luas tanah 531 dan luas bangunan rumah 60 M2 sebagai

harta bersama yang belum dibagi dan membagi 2 bagian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 4.05 hari x Rp30.000,-=Rp120.450.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap rekonvensi Tergugat tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rekonvensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dengan tujuan untuk menyelesaikan seluruh sengketa antara para pihak dalam satu proses persidangan sehingga lebih efisien, hemat biaya dan menghindari putusan yang saling bertentangan (vide Pasal 132 a ayat (1) HIR);

Menimbang bahwa agar gugatan rekonvensi diterima maka harus memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi yang pada dasarnya sama dengan syarat formil gugatan perdata pada umumnya diantaranya bahwa gugatan rekonvensi harus diformulasikan secara jelas dan tegas dalam jawaban agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan kepadanya (vide *yurisprudensi* Putusan MA.RI No. 330/K/Pdt/1986);

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan rekonvensi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi karena tidak diformulasikan secara jelas dan tegas dimana dalam *posita (fundamentum petendi)* tidak dirumuskan dengan jelas tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*) yang merupakan uraian fakta dan hukum yang menjadi dasar tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Pembanding mengandung cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi Pembanding mengandung cacat formil karena kabur (*obscure libel*), maka berdasarkan Pasal 8 Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/SIP/1975, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan rekonsvansi Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu mempertimbangkan beberapa keberatan banding yang dinilai urgen untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melebihi apa yang diminta Terbanding (*ultra petita*), obyek yang diminta Terbanding adalah AJB no. 627, luas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang menjadi SHM. Nomor 44, apa yang didalilkan Terbanding tidak sesuai dengan bukti yang diajukan Terbanding maupun Pembanding yaitu AJB nomor 627 dan Sertifikat nomor 644), sehingga dengan demikian gugatan Terbanding harus ditolak karena adanya perubahan pokok gugatan *a quo*:

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap obyek sengketa, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P.4) berupa Akta Jual Beli (AJB) nomor 627/2008 dan (P.6) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 644 sedang Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.3) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 644, setelah diteliti bukti-bukti tersebut dan juga dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*decente*), maka ditemukan fakta bahwa bahwa isi atau data yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) nomor 627/2008 tgl. 06 September 2008 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 644 menunjuk kepada obyek yang sama (posita 3.1) apalagi dengan adanya bukti T.3 yang diajukan Pembanding maka secara implisit Pembanding maupun Terbanding mengakui bahwa alas hukum obyek

sengketa (posita 3.1) adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 644 atas nama PEMBANDING bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 44 atas nama PEMBANDING;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dipahami bahwa telah terjadi kelalaian Terbanding yang mengakibatkan kesalahan penulisan yang seharusnya SHM 644 tapi tertulis SHM 44, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan ini tidak mengakibatkan gugatan tidak diterima dan atau ditolak karena hanya kesalahan *minor*, oleh karenanya keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dinyatakan tidak diterima adapun keberatan-keberatan lainnya dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* sedang yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak berdasar hukum, karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini,

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Sbr. tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 144 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen luas \pm 200M² yang terletak di RT.003 RW.03 Kp. Xxx Desa Xxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon adalah harta bersama sedang tanah (SHM. Nomor 644 an. PEMBANDING) dimana bangunan tersebut berdiri adalah milik Tergugat yang merupakan harta bawaan Tergugat;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas \pm 3769 M² dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 337/2012 nomor persil 134 atas nama PEMBANDING yang terletak di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah milik Xxx;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : sawah milik Xxx;
 - Sebelah Barat : saluran air;Adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;
3. Menetapkan bahwa harta bersama pada amar point 2.1 dan 2..2, diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Terbanding;

4. Menghukum masing-masing pihak yang menguasai harta bersama pada amar 2.2 dan 2.2 untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak lainnya masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dalam keadaan kosong dan bersih dari jaminan bank, jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dinilai dengan uang atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Terbanding;
5. Menolak gugatan Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Oenggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on venkelijke verklaark*);

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.969.000.00 (dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syuaib., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Uu Abd. Haris., M.H.** dan **Drs. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Dedeng** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaib, M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hj. St. Masyhadiah D., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)